



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
KELAS I A KHUSUS
Nomor : W10-U2/ 191 /KP.02.1/08/2020**

**Tentang
STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
KELAS I A KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS

- Membaca** : SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
TANGGAL 09 FEBRUARI 2012 NOMOR:
026/KMA/SK/II/2012/ TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERADILAN;
- Menimbang** : 1. bahwa dengan telah diterbitkannya Surat keputusan Ketua
Mahkamah Agung tanggal 09 Februari 2012
No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
2. bahwa Standar Operasioanal Prosedur (SOP) tersebut
dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Para Pejabat Peradilan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi
masyarakat khususnya pencari keadilan yang
diselenggarakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
berdasarkan peraturan perundang - undangan dan prinsip-
prinsip pelayanan publik;
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomro 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RI;
3. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Bahan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : MENCABUT SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR: W10-U2/85/KP.02.1/4/2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT.
- Kesatu** : Standar Pelayanan Peradilan adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan beserta lampirannya khususnya pada Angka I : KETENTUAN UMUM; Angka II : Standar PELAYANAN UMUMU dan Angka III : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERADILAN UMUM dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana dimaksud, dipergunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan atau aparat peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- Ketiga** : Menugaskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dibantu oleh Para Hakim Pengawasan Bidang melakukan pengawasan dan bimbingan kepada para pejabat teknis peradilan dan teknis administrasi dalam pelaksanaan.
- Keempat** : Panitera dengan dibantu oleh Kepala Bagian Umum melakukan koordinasi teknis dengan bagian kepaniteraan dan kesekretariatan dalam pelaksanaan pelayanan peradilan dan melakukan pemantauan indikator kinerja khususnya kinerja Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti.



- Kelima** : Kepada pelaksana pelayanan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Standar Pelayanan Peradilan dikenakan sanksi sebagai pelanggaran kedisiplinan sesuai kontrak kinerja.
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 03 Agustus 2020



DR. SYARILAN, SH., MH ✓
NIP. 19641014 198203 1 003